



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BENTARA PERSADA BATAM
DENGAN
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
Nomor: 024/ MoU/STIE-BP/X/2020
Nomor : 001/REK/MoU-UIB/X/2020**

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

Pilifus Junianto S.S., M.M.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada, Alamat Jalan Anggrek, Nomor 1, Blok II, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA.

Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, Alamat Jl. Setia Budi no. 479 – F, Tanjung Sari-Medan 20132. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan sepakat mengadakan kerjasama untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat), khususnya program Kampus Merdeka yang selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi para mahasiswa, dosen maupun pihak lainnya.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. Melakukan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk program Kampus Merdeka secara bersama atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada dan Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Kegiatan yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas melibatkan mahasiswa dan dosen.
3. Kegiatan ditujukan untuk meningkatkan mutu serta mengembangkan potensi sumber daya manusia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada dan Universitas Katolik Santo Thomas secara khusus.

Paraf

Pihak Pertama. 

Pihak Kedua. 

Halaman dan 4

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bertugas dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua belah pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) di atas.
2. Dalam hal ini terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan di tanggung oleh masing-masing pihak.

PASAL 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

PASAL 5
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pada pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian beserta perubahan-perubahannya akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam bentuk surat atau Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama ini dialamatkan kepada:

Pilifus Junianto S.S., M.M.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada, Jalan Anggrek, Nomor 1, Blok II, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA.

Rektor Universitas Katolik Santo Thomas, Alamat Jl Setia Budi Kp. Tengah, Kec, Medan Tuntungan, Kota Medan Sumatra Utara 20135.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Paraf

Pihak Pertama.

Pihak Kedua.

Halaman dan 4

Batam, 14 Oktober 2020

PIHAK KEDUA
Unika Santo Thomas

PIHAK PERTAMA
STIE Bentara Persada



Pilifus Junianto S.S., M.M.
Ketua

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sihol Situngkir'.

Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA
Rektor

Paraf
Pihak Pertama.  Pihak Kedua. 

Halaman dan 4